

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 102 TENTANG
MURABAHAH PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI KOPERASI
AN-NISA KABUPATEN PAMEKASAN**

SKRIPSI



Oleh

IQBAL HILMAN

NIM : 11520092

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 102 TENTANG
MURABAHAH PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI KOPERASI
AN-NISA KABUPATEN PAMEKASAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

IQBAL HILMAN

NIM : 11520092

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 102 TENTANG
MURABAHAH PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI KOPERASI
AN-NISA KABUPATEN PAMEKASAN****SKRIPSI**

Oleh

IQBAL HILMAN**NIM : 11520092**Telah disetujui 15 Juni 2016
Dosen Pembimbing,**Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA**
NIP. 19771025 200901 2 006Mengetahui:
Ketua Jurusan Akuntansi,**Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 102 TENTANG MURABAHAH PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI KOPERASI AN-NISA KABUPATEN PAMEKASAN

SKRIPSI

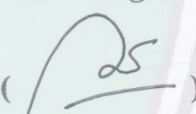
Oleh
IQBAL HILMAN
NIM : 11520092

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 27 Juni 2016

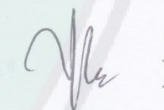
Susunan Dewan Penguji

1. Ketua
Sri Andriani, SE., M.Si
NIP. 19750313 200912 2 001

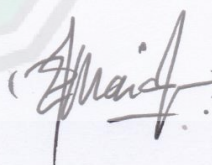
Tanda Tangan

: ()

2. Sekretaris/Pembimbing
Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA
NIP. 19771025 25200901 2 006

: ()

3. Penguji Utama
Zuraidah, SE., MSA
NIP. 19761210200912 2 001

: ()

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan Akuntansi,



Nanik Wahyuni, SE., MSA., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Hilman
 NIM : 11520092
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 102 TENTANG MURABAHAH PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI KOPERASI AN-NISA KABUPATEN PAMEKASAN adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 27 Juni 2016

Hormat saya,



Iqbal Hilman

NIM : 11520092

PERSEMBAHAN

Syukur yang sangat dalam kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena Rahman dan RahimNYA_lah saya mendapatkan anugerah hidup yang luar biasa ini.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Kedua orang tua H. M. Rifai (Alm) Hj. R. A. Wardah

Kakak Syarifal Hidayat, Ridwan Wadudi, Ilva Mardotin,

My Princess yang selalu mendukung dan memberi semangat,

Teman-teman Akuntansi 2011,

Teman Mahad Sunan Ampel Al-Ali 2011,

Dulur-Dulur Kontrakan Mertojoyo 311, Ujang M. Hidayatullah, Aprian Istiono,

Moh. Farih Zamroni, Ridho Utomo, Moh. Burhanuddin,

Teman Pengabdian Masyarakat,

Dan semua teman-temanku yang telah mengajarku toleransi, kebersamaan, serta kekeluargaan dan terima kasih atas semua kebaikannya

Untuk Almamater Saya

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

MOTTO

***“APAPUN YANG DIINGINKAN, MANTAPKANLAH HATI
DAN NIAT UNTUK MEWUJUDKANNYA”***



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas limpahan rahmat ilmu yang diberikan Allah, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Murabahah Pada Transaksi Jual Beli Di Koperasi An-Nisa Kabupaten Pamekasan”.

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan baik materiil maupun non materiil dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Drs. Salim Al Idrus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE, MM., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ibu Yona Octiani Lestari, SE., MSA., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga proposal ini dapat diselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Orang tua tercinta, Paman dan Saudara yang telah memberikan kasih sayang, kesabarannya dan doa kepadaku.
7. My Princess yang selalu memberiku semangat dan membantu dalam penyelesaian tugas akhir skripsi
8. Teman-teman akuntansi 2011 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Dan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis

mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulis ini. Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya robbal ‘alamin.

Malang, 27 Juni 2016

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian	4
1.4 Ruang Lingkup Pembahasan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Penelitian Terdahu	6
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Pengertian Syariah	13
2.2.2 Pengertian Akuntansi Syariah	14
2.2.3 Prinsip Dasar Akuntansi Syariah.....	14
2.2.4 Pengertian Murabahah.....	17
2.2.5 Cakupan Standar Akuntansi tentang PSAK No. 102	18
2.2.6 Aspek Penyajian dan Pengungkapan PSAK No. 102	19
2.3 Perspektif Islam dalam Penerapan Transaksi Murabahah.....	21
2.4 Kerangka Berfikir	23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian	25
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	25
3.3 Subyek Penelitian	26
3.4 Data dan Jenis Data	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data... ..	27
3.6 Teknik Analisa Data	28

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data	29
4.1.1 Latar Belakang dan Tujuan Koperasi An-Nisa Pamekasan.....	29
4.1.2 Visi dan Misi Koperasi An-Nisa Pamekasan.....	33
4.1.3 Struktur Organisasi	33
4.2 Analisis Hasil Penelitian	36
4.2.1 Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi An-Nisa Pamekasan	36
4.2.2 Kesesuaian Antara Penerapan Pembiayaan Murabahah dengan PSAK No. 102	37
4.2.3 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah Menurut Koperasi An-Nisa Pamekasan	42
4.2.4 Penyajian Pembiayaan Murabahah Menurut Koperasi An-Nisa Pamekasan	43
4.2.5 Pengungkapan Pembiayaan Murabahah Menurut Koperasi An-Nisa Pamekasan	43
4.2.6 Penerapan Pembiayaan Murabahah Menurut Koperasi An-Nisa Pamekasan	47
4.2.7 Perlakuan dan Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Murabahah di Koperasi An-Nisa Pamekasan	49

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	7
Tabel 4.1 Tabel Pengakuan dan Pengukuran Perlakuan Akuntansi Koperasi An-Nisa Pamekasan dan Perlakuan Akuntansi PSAK No. 102.....	43
Tabel 4.2 Tabel Penyajian Perlakuan Akuntansi Koperasi An-Nisa Pamekasan dan Perlakuan Akuntansi Menurut PSAK No. 102	46
Tabel 4.3 Tabel Pengungkapan Perlakuan Akuntansi Murabahah Koperasi An-Nisa Pamekasan dan Perlakuan Akuntansi Murabahah PSAK No. 102	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	22
Gambar 3.1 Teknis Analisis Data	28



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan dari Koperasi
- Lampiran 2 Neraca Koperasi
- Lampiran 3 Laporan Laba Rugi Koperasi
- Lampiran 4 Foto Karyawan dan Papan Nama Koperasi
- Lampiran 5 Catatan-catatan Koperasi
- Lampiran 6 Bukti Transaksi Pembayaran Piutang Murabahah Koperasi

ABSTRAK

Iqbal Hilman. 2016, SKRIPSI. Judul: “Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Murabahah Pada Transaksi Jual Beli Di Koperasi An-Nisa Pamekasan”

Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., MSA, CSRS., CSRA

Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah, PSAK No. 102

Penerapan pembiayaan murabahah pada Koperasi An-Nisa Pamekasan menggunakan penerapan pada umumnya yaitu jual beli barang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan pembiayaan murabahah pada Koperasi An-Nisa Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu dengan cara melihat data-data terkait dan melakukan wawancara kepada karyawan yang mengurus bagian keuangan di Koperasi. Penelitian ini mengetahui penerapan pembiayaan murabahah yang terjadi di Koperasi An-Nisa Kabupaten Pamekasan dan mengevaluasi kesesuaian penerapan pembiayaan murabahah yang dilakukan Koperasi An-Nisa Pamekasan dengan PSAK No. 102.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan pembiayaan murabahah yang terjadi di Koperasi An-Nisa Kabupaten Pamekasan adalah jual beli barang. Perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang meliputi penyajian, pengukuran, pengungkapan, dan pengakuan yang dilakukan Koperasi An-Nisa Pamekasan kurang sesuai dengan penerapan PSAK No. 102.

ABSTRACT

Hilman, Iqbal. 2016, THESIS. Title: "Analysis of Application of PSAK No. 102 About *Murabahah* ON Transactions Of Buying and Selling At An-Nisa Cooperation Pamekasan"

Supervisor : Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA

Keywords : *Murabahah*, PSAK No. 102

The Implementation of *murabaha* financing at An-Nisa Cooperation Pamekasan using the general implementation that is selling goods. The purpose of this study is to identify the implementation of *murabaha* financing at An-Nisa Cooperation Pamekasan.

This study uses a qualitative approach, by looking at the relevant data and conduct interviews to employees who take care of the financial part in the Cooperation. This study investigate the implementation of *murabaha* financing that occurred in An-Nisa Cooperation Pamekasan and evaluate the suitability of the implementation of *murabaha* financing made An-Nisa Cooperation Pamekasan with PSAK No. 102.

Results of this research show that the application of *murabaha* financing occurred in An-Nisa Cooperation Pamekasan is buying and selling goods. The accounting treatments of *murabaha* financing which includes the presentation, measurement, disclosure and acknowledgment made by An-Nisa Cooperation Pamekasan less in accordance with PSAK No. 102.

المخلص

حلمان، إقبال. 2016، البحث الجامعي. العنوان: "تحليل تطبيق PSAK رقم 102 عن المراجعة في صفقة شراء البيع في الجمعية التعاونية النساء فامكسان"
 المشرف: يونا أوكتياني لستاري الماجيستر
 كلمات البحث: تمويل المراجعة، PSAK رقم 102

تطبيق تمويل المراجعة في الجمعية التعاونية النساء فامكسان يستخدم التطبيق بشكل العام أي شراء البيع البضاعة. والغرض من هذا البحث لمعرفة تطبيق تمويل المراجعة في الجمعية التعاونية النساء فامكسان. يستخدم هذا الدراسة المنهج الكمي، من خلال النظر في البيانات المتعلقة وإجراء مقابلات للموظفين الذين يتولون رعاية الجزء المالي في التعاونية. هذا البحث لمعرفة تطبيق التمويل بالمراجعة التي حدثت في الجمعية التعاونية النساء بمحافظة فامكسان وتقييم موافقة تطبيق تمويل المراجعة التي أقامت بها الجمعية التعاونية النساء فامكسان PSAK رقم 102.

نتائج البحث يعرف أن تطبيق تمويل المراجعة الذي حدث في الجمعية التعاونية النساء فامكسان هو شراء البيع البضائع. معالجة المحاسبية للتمويل بالمراجعة يتضمن تقديمًا، قياس إفصاح و اعتراف التي أقامت بها الجمعية التعاونية النساء فامكسان أقل وفقا بتطبيق PSAK رقم 102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan banyaknya masyarakat yang menganut agama Islam, lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia berkembang sangat pesat. Hal tersebut dapat kita lihat dari berkembangnya LKS yang mulai bermunculan.

Dengan banyaknya LKS yang ada dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap sistem ekonomi syariah di masyarakat semakin berkembang dan dipahami manfaatnya. Pemahaman tersebut mencerminkan bahwa banyaknya jumlah LKS memiliki hubungan dengan jumlah dan minat serta pemahaman masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* merupakan konsep yang cocok untuk digunakan dalam pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumtif. Pembiayaan konsumtif sendiri adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti pembiayaan hunian syariah (pembelian alat-alat bangunan dan tanah), pembelian mobil, pembelian sepeda motor dan pembelian alat-alat rumah tangga. Meskipun pembiayaan *murabahah* banyak diminati, tidak berarti lembaga keuangan syariah sama saja dengan bank konvensional yang cenderung menyalurkan kredit konsumtif.

Pembiayaan *murabahah* yang diatur dalam PSAK No. 102 merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan *murabahah* yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait. Dalam penjelasan PSAK, aset *murabahah* untuk tujuan dijual kembali diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Lembaga keuangan yang menerapkan aturan PSAK No. 102 antara lain adalah koperasi syariah.

Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan yang sangat membantu dan dibutuhkan oleh anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi dinaungi oleh undang-undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEPMEN No. 91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan syariah, undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Koperasi, selain sebagai badan usaha sekaligus juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu Koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha para anggota koperasi dan masyarakat umum, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya.

Koperasi An-Nisa Kabupaten Pamekasan didirikan oleh latar belakang anggota muslimat NU yang ingin mensejahterakan perekonomian yang ada disekitar koperasi. Didalam produk koperasi, selain melayani simpan pinjam, juga

melayani pembiayaan *murabahah* yang diatur oleh PSAK No. 102 yang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam mengatur seluruh transaksinya dimaksudkan agar dalam melakukan transaksi tidak melenceng dari Standar Akuntansi tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Koperasi An-Nisa yang didirikan oleh anggota muslimat NU yang berlokasi di Kabupaten Pamekasan masih terbilang baru dalam menjalankan pembiayaan *murabahah*.

Dari beberapa koperasi yang berada di Pamekasan, koperasi An-Nisa Pamekasan baru menerima dana hibah dari organisasi luar negeri untuk pengembangan koperasi An-Nisa Pamekasan.

Melihat dari latar belakang masalah tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana penerapan atau pelaksanaan akuntansi syariah pada Koperasi An-Nisa Kab. Pamekasan apakah sudah sesuai dengan PSAK No 102.

Sehingga dalam skripsi ini penulis akan mengambil judul “ANALISIS PENERAPAN PSAK NO 102 TENTANG *MURABAHAH* PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI KOPERASI AN-NISA KABUPATEN PAMEKASAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dan dicari solusinya dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana penerapan PSAK No. 102 pada transaksi jual beli yang ada di koperasi An-Nisa Pamekasan”.

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penulisan ini adalah : Untuk menganalisis penerapan PSAK No. 102 dalam transaksi jual beli pada koperasi “An-Nisa” Pamekasan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Obyek Peneliti (koperasi An-Nisa’ Pamekasan)

Hasil penelitian ini diharapkan membantu pihak manajemen koperasi An-Nisa’ Pamekasan dalam menerapkan PSAK No. 102 tentang *murabahah* dalam transaksi jual beli serta dapat membantu mencari solusi atau pemecahan masalah tentang kendala yang dihadapi kopersasi dalam penerapan aturan tersebut.

b. Bagi Pengemban Keilmuan dan Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat ikut memberikan kontribusi pemikiran bagi pengemban ilmu akuntansi umumnya dan pengemban akuntansi keuangan syariah serta sebagai wahana penerapan pengetahuan yang telah didapat selama masa kuliah.

c. Bagi Penulis

Penulis akan mendapatkan pemahaman ilmiah tentang Akuntansi Keuangan Syariah serta memahami bagaimana menerapkan PSAK No. 102 yang telah diatur.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Penelitian Terdahulu

Fatmawati (2014) melakukan penelitian yang berjudul *Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah Berbasis Margin Anuitas Pada Bmt Sunan Kalijogo*. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT SUNAN KALIJOGO menggunakan metode anuitas dalam mengakui keuntungan pembiayaan *murabahah* dan menggunakan kombinasi PSAK 102 dengan PSAK 55.

Sholihah (2009) melakukan penelitian yang berjudul *Analisis Penerapan Psak No 101-106 Dalam Akuntansi Syariah*. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa dalam penerapan PSAK No 101-106 belum semuanya diterapkan. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan yaitu DPS yang kurang fokus terhadap kinerjanya dan SDM yang kurang memahami peraturan PSAK tersebut. Pada PSAK No 101 tentang penyajian laporan keuangan, KJKS An Nisa Kab. Pemalang hanya menerapkan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan laporan sumber dan penggunaan dana qordhul hasan

Husain (2013) melakukan penelitian yang berjudul *Penerapan Psak 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo*. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa **PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo** telah sepenuhnya menerapkan PSAK No. 102.

Oktavia 2010 melakukan penelitian yang berjudul *Penerapan Psak 102 Pada Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan Untuk Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah*. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan

bahwa pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh Koperasi SP Syari'ah Ben Iman Lamongan ini, sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 101 dan 102. Baik dari metode yang dipakai untuk mengakui keuntungan dan untuk pelaporan keuanganya. Namun ada yang berbeda pada koperasi ini yaitu terletak pada pembiayaan *murabahah*nya karena yang dibiayakan berupa uang atau berupa peminjaman kredit.

Rachmawati 2014 melakukan penelitian yang berjudul *Analisis perlakuan akuntansi sistem pembiayaan Murabahah berdasarkan psak no. 102 pada koperasi Syariah*” (studi kasus bmt mandiri sejahtera cab. Balongpanggang). Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa KJKS BMT Mandiri Sejahtera cabang Balongpanggang sendiri belum sepenuhnya menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akad *murabahah*, masih banyak akun – akun yang digabungkan dalam pencatatannya, misalkan “Aset *Murabahah*” dan “Piutang *Murabahah*” yang tercatat dalam PSAK No. 102 perlakuan akuntansinya disamakan dengan “Pembiayaan *Murabahah*”. Setiap transaksi tentang *murabahah* yang ada kemudian dicatat dengan akun “Pembiayaan *murabahah*”

Ningsih 2011 melakukan penelitian yang berjudul *Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada BMT Al-Fath*. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pada aplikasinya BMT Al-Fath memberikan pembiayaan *murabahah* dalam bentuk transaksi jual beli, terdapat juga wakalah *murabahah*, dimana pembeli mewakilkan BMT untuk membeli barang yang dibutuhkannya atas nama BMT Al-Fath. Bentuk perlakuan akuntansi yang telah

diterapkan pada BMT Al-Fath telah mengacu pada PSAK 102, baik pada saat pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Nurjannah 2015 melakukan penelitian yang berjudul *Analisis kontribusi pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap pendapatan operasional bank syariah dari sisi kinerja keuangan dan penerapan PSAK 105 dan PSAK 102: Studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia Tbk.* Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan mudharabah dan murabahah adalah memberikan dana untuk nasabah untuk investasi dan jual beli barang. sedangkan kontribusi pada pendapatan operasional bank dari hasil keuntungan/ margin yang diperoleh dari pembiayaan tersebut. Pendapatan operasional BMI diperoleh dari berbagai produk dan layanan jasa bank. Kinerja keuangan yang diukur melalui rasio keuangan menunjukkan bahwa nilai ROA sudah baik masih rendah dibawah ketentuan Bank Indonesia dan nilai rasio BOPO dapat disimpulkan bahwa efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan bank dalam keadaan baik dan bank tidak dalam keadaan bermasalah. Perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dan murabahah yang meliputi penyajian, pengukuran, pengungkapan, dan pengakuan yang dilakukan BMI telah sesuai dengan penerapan PSAK 105 dan PSAK 102.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode/ Analisis Data	Hasil
1.	Erlita Eka Fatmawati	Perlakuan Akuntansi Akad <i>Murabahah</i> Berbasis	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini menunjukkan bahwa BMT SUNAN KALIJOGO

Tabel 2.1 (Lanjutan)

Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode/ Analisis Data	Hasil
		<i>Margin Anuitas Pada Bmt Sunan Kalijogo (2014)</i>		menggunakan metode anuitas dalam mengakui keuntungan pembiayaan <i>murabahah</i> dan menggunakan kombinasi PSAK 102 dengan PSAK 55
2.	Siti Sholihah	Analisis Penerapan Psak No 101-106 Dalam Akuntansi Syariah (2009)	Penelitian lapangan (field research)	Penulis menemukan bahwa dalam penerapan PSAK No 101-106 belum semuanya diterapkan. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan yaitu DPS yang kurang fokus terhadap kinerjanya dan SDM yang kurang memahami peraturan PSAK tersebut. Pada PSAK No 101 tentang penyajian laporan keuangan, KJKS An Nisa Kab. Pemasang hanya menerapkan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan laporan sumber dan penggunaan dana qordhul hasan
3.	Sri Apriyanti Husain	Penerapan PSAK No. 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo (2013)	Analisis data dengan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo telah sepenuhnya menerapkan PSAK No. 102

Tabel 2.1 (Lanjutan)

Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode/ Analisis Data	Hasil
4.	Nelly Nurilmi Oktavia	Penerapan Psak 102 Pada Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan Untuk Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Koperasi Syariah (2010)	Deskriptif Kualitatif	Pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh Koperasi SP Syari'ah Ben Iman Lamongan ini, sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 101 dan 102. Baik dari metode yang dipakai untuk mengakui keuntungan dan untuk pelaporan keuangannya. Namun ada yang berbeda pada koperasi ini yaitu terletak pada pembiayaan <i>murabahahnya</i> karena yang dibiayakan berupa uang atau berupa peminjaman kredit.
5.	Zaidah Rachmawati	Analisis perlakuan akuntansi sistem pembiayaan <i>Murabahah</i> berdasarkan psak no. 102 pada koperasi Syariah” (studi kasus bmt mandiri sejahtera cab. Balongpanggang) (2014)	Deskriptif Kualitatif	KJKS BMT Mandiri Sejahtera cabang Balongpanggang sendiri belum sepenuhnya menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akad <i>murabahah</i> , masih banyak akun – akun yang digabungkan dalam pencatatannya , misalkan “Aset <i>Murabahah</i> ” dan “Piutang <i>Murabahah</i> ” yang tercatat dalam PSAK No. 102 perlakuan akuntansinya disamakan dengan “Pembiayaan <i>Murabahah</i> ” . Setiap

Tabel 2.1 (Lanjutan)

Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode/ Analisis Data	Hasil
				transaksi tentang <i>murabahah</i> yang ada kemudian dicatat dengan akun “Pembiayaan <i>murabahah</i> ”
6.	Ita Yuliana Setia Ningsih	Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> Berdasarkan PSAK 102 Pada BMT Al-Fath. (2011)	Deskriptif Kualitatif	Pada aplikasinya BMT Al-Fath memberikan pembiayaan <i>murabahah</i> dalam bentuk transaksi jual beli, terdapat juga wakalah <i>murabahah</i> , dimana pembeli mewakilkan BMT untuk membeli barang yang dibutuhkannya atas nama BMT Al-Fath. Bentuk perlakuan akuntansi yang telah diterapkan pada BMT Al-Fath telah mengacu pada PSAK 102, baik pada saat pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
7.	Novia Rosi Nurjannah	<i>Analisis kontribusi pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap pendapatan operasional bank syariah dari sisi</i>	Deskriptif Kualitatif	Penerapan pembiayaan mudharabah dan murabahah adalah memberikan dana untuk nasabah untuk investasi dan jual beli barang. sedangkan kontribusi pada pendapatan operasional bank dari hasil keuntungan/ margin yang diperoleh

Tabel 2.1 (Lanjutan)

Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode/ Analisis Data	Hasil
		<i>kinerja keuangan dan penerapan PSAK 105 dan PSAK 102: Studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia Tbk</i>		dari pembiayaan tersebut. Pendapatan operasional BMI diperoleh dari berbagai produk dan layanan jasa bank. Kinerja keuangan yang diukur melalui rasio keuangan menunjukkan bahwa nilai ROA sudah baik masih rendah dibawah ketentuan Bank Indonesia dan nilai rasio BOPO dapat disimpulkan bahwa efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan bank dalam keadaan baik dan bank tidak dalam keadaan bermasalah. Perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dan murabahah yang meliputi penyajian, pengukuran, pengungkapan, dan pengakuan yang dilakukan BMI telah sesuai dengan penerapan PSAK 105 dan PSAK 102

Dari penelitian-penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yang meliputi sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul “*Analisis Penerapan PSAK No. 102 tentang Murabahah pada Transaksi Jual-Beli di Koperasi An-Nisa Kabupaten*

Pamekasan” penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan *murabahah* menurut PSAK No. 102. Sehingga koperasi dapat menerapkan transaksi jual beli tentang *murabahah* yang baik dan sesuai dengan PSAK No. 102 untuk kedepannya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Syariah

Secara etimologi syariah berarti aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya, seperti: puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh kebajikan. Kata syariat berasal dari kata syar’a al-syai’u yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Atau berasal dari kata syir’ah dan syariah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.

Syariat dalam istilah syar’i hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada hamba-hamba-Nya, baik hukum-hukum dalam Al-Qur’an dan sunnah nabi Saw dari perkataan, perbuatan dan penetapan. Syariat dalam penjelasan *Qardhawi* adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur’an dan sunnah serta dalil-dalil yang berkaitan dengan keduanya seperti *ijma’* dan *qiyas*. Syariat Islam dalam istilah adalah apa-apa yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya dari keyakinan (*aqidah*), ibadah, akhlak, muamalah, sistem kehidupan dengan dimensi yang berbeda-beda untuk meraih keselamatan di dunia dan akhirat.

2.2.2 Pengertian Akuntansi Syariah

Pengertian Akuntansi Syariah diartikan dari akar katanya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi dari kata akuntansi merupakan identifikasi transaksi yang berlanjut menjadi langkah-langkah sehingga diperoleh sebuah informasi yaitu

laporan keuangan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan pada para pengguna laporan keuangan baik eksternal maupun internal. Sedangkan definisi dari kata syariah sendiri itu adalah aturan-aturan yang telah Allah SWT tetapkan untuk dipatuhi oleh seluruh umat manusia dalam melaksanakan segala bentuk aktivitas di dunia. Jadi, Akuntansi Syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi yang berdasarkan transaksi yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

2.2.3 Prinsip Dasar Akuntansi Syariah

Prinsip dasar paradigma syariah merupakan multi paradigma yang holistik, mencakup keseluruhan dimensi wilayah mikro dan makro dalam kehidupan manusia yang saling terkait. Pertama, dimensi mikro prinsip dasar paradigma syariah adalah individu yang beriman kepada Allah SWT (tauhid) serta mentaati segala aturan dan larangan yang tertuang dalam Al-Qur'an, Al Hadits, Fiqih, dan hasil ijtihad. Landasan tauhid diperlukan untuk mencapai tujuan syariah yaitu menciptakan keadilan sosial (*al a'dl wal ihsan*) serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Pencapaian tujuan syariah tersebut dilakukan menggunakan etika dan modal iman (*faith*), taqwa (*piety*), kebaikan (*righteousness/birr*), ibadah (*worship*), tanggung jawab (*responsibility/fardh*), usaha (*free will/ikhtiyar*), hubungan dengan Allah dan manusia (*Habluminallah dan Habluminannas*), serta barokah (*blessing*).

Kedua, dimensi makro prinsip syariah adalah meliputi wilayah politik, ekonomi dan sosial. Dalam dimensi politik, menjunjung tinggi musyawarah dan kerjasama. Sedangkan dalam dimensi ekonomi, melakukan usaha halal, mematuhi

larangan bunga, dan memenuhi kewajiban zakat. Selanjutnya dalam dimensi sosial yaitu mengutamakan kepentingan umum dan amanah.

Kerangka konseptual akuntansi syariah tersebut di atas, dinyatakan bahwa tujuan diselenggarakannya akuntansi syariah adalah mencapai keadilan sosial-ekonomi, dan sebagai sarana ibadah memenuhi kewajiban kepada Allah SWT, lingkungan dan individu melalui keterlibatan institusi dalam kegiatan ekonomi. Produk akhir teknik akuntansi syariah adalah informasi akuntansi yang akurat untuk menghitung zakat dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT dengan berlandaskan moral, iman taqwa.

Mengingat laporan keuangan merupakan suatu informasi ekonomi yang digunakan oleh pihak yang memerlukan, maka laporan keuangan itu harus memenuhi kriteria (syarat-syarat) sebagai berikut:

1. Relevansi

Merupakan informasi yang disajikan harus ada hubungannya dengan pihak-pihak yang memerlukan untuk mengambil keputusan.

2. Dapat dimengerti (*understandability*)

Merupakan informasi/laporan keuangan harus disajikan secara jelas dan mudah dipahami oleh para pemakai.

3. Daya uji (*verivability*)

Merupakan informasi/laporan keuangan harus disusun berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar akuntansi, sehingga dapat diuji kebenarannya oleh pihak pengukur yang netral.

4. Kenetralan

Merupakan informasi yang disajikan harus bersifat umum, objektif dan tidak memihak pada kepentingan pemakai tertentu.

5. Ketepatan waktu

Merupakan informasi yang harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.

6. Daya banding

Merupakan informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama maupun dengan laporan keuangan perusahaan lain pada periode yang sama.

7. Kelengkapan

Merupakan informasi yang disajikan harus meliputi semua data akuntansi keuangan dan memenuhi enam syarat tersebut dan tidak menyesatkan pembaca.

Dalam pengambilan keputusan laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

- a) Shahibul maal (pemilik dana)
- b) Mudharib (pelaku usaha)
- c) Pembayaran Zakat, Infaq, dan Shadaqah
- d) Mitra usaha
- e) Otoritas pengawasan

- f) Pemerintah
- g) Lembaga penjamin simpanan
- h) Masyarakat umum
- i) Pelanggan

2.2.4 Pengertian *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata “Ribh” yang berarti keuntungan laba atau tambahan (Widodo, 2010:19). *Murabahah* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah mark up atau margin atau keuntungan yang disepakati. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 paragraf 5 tentang *Murabahah* mendefinisikan *murabahah* sebagai akad jual beli sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Murabahah dalam pengertian aslinya menurut Islam adalah “*is simply a sale*” jual beli, pembayarannya bisa dilakukan secara tunai (*at spot*) atau nanti pada suatu tanggal yang telah disepakati (*a subsequent date*) oleh para pihak baik penjual maupun pembeli (Widodo : 19).

Jadi berdasarkan definisi tersebut, *murabahah* merupakan transaksi jual beli barang, di mana penjual (dalam hal ini lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah) mengungkapkan harga perolehan kepada pembeli (dalam hal ini nasabah yang ingin menggunakan jasa koperasi syariah atau lembaga keuangan syariah dengan menggunakan akad *murabahah*) dan memperoleh keuntungan atau margin berdasarkan ketentuan yang telah di sepakati bersama oleh kedua belah pihak.

2.2.5 Cakupan Standar Akuntansi tentang PSAK No. 102

Standar akuntansi tentang jual beli *murabahah* mengacu pada Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* yang mulai berlaku secara efektif per 1 Januari 2008. PSAK No. 102 yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *murabahah*. Yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti Bank, Asuransi, Lembaga pembiayaan, Dana pensiun, Koperasi, Dan lainnya yang menjalankan transaksi *murabahah*. Disamping itu, PSAK 102 juga diterapkan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi *murabahah* dengan lembaga keuangan tersebut.

2.2.6 Aspek Penyajian dan Pengungkapan PSAK No. 102

2.2.6.1 Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi *Murabahah*.

2.2.6.1.1 Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Untuk Penjualan

1. Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
2. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka:

- a. Dinilai sebesar biaya perolehan
- b. Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kepada nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka

- a. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah.
 - b. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
3. Keuntungan *murabahah* diakui
- a. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun
 - b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.

Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah*.

1. Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini terapan untuk *murabahah* tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
2. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
3. Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar.

Akuntansi Untuk Pembelian

1. Utang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai utang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayar).
2. Aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai.
3. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.

2.2.6.1.2 Penyajian

- a) Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- b) *Margin* merupakan tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*
- c) Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang utang *murabahah*.

2.2.6.1.3 Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah* tetapi tidak terbatas pada:

1. Harga perolehan saat *murabahah*
2. Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pemesanan sebagai kewajiban atau bukan

Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

1. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*
2. Jangka waktu *murabahah* tangguh

3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.

2.3 Perpsektif Islam dalam Penerapan Transaksi *Murabahah*

Secara umum para pakar ekonomi syari'ah berpendapat bahwa membolehkan jual beli *murabahah* sebagai transaksi pembiayaan, dalam hal ini mereka berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Adapun penulis penulis tidak menemukan secara khusus ayat Al-Qur'an ataupun hadits yang membahas tentang *murabahah* tersebut.

Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syari'i, serta didukung oleh mayoritas ulama. Landasan hukum akad *murabahah* ini adalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa:29).

Makna umum ayat:

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang

lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas.

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan dari ketentuan ini jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas syariah, dan sah untuk dijalankan dalam praktek pembiayaan koperasi syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandur unsur ribawi.

Selain dari Al-Quran, terdapat beberapa dalil dari Al-Hadis yang menjelaskan perspektif Islam tentang *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Dari Abu Sa' id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka". (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan sahih menurut Ibnu Hibban)
- b. Rasulullah saw. bersabda: "Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran adalah seluruh kegiatan penelitian, sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaiannya dalam satu kesatuan yang utuh. Kerangka pemikiran diwujudkan dalam bentuk skema sederhana yang menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan. Kerangka pemikiran yang diperlukan sebagai gambaran didalam penyusunan penelitian ini, agar penelitian

yang dilakukan dapat terperinci dan terarah. Guna memudahkan dan memahami inti pemikiran peneliti, maka perlu kiranya dibuat kerangka pemikiran dari masalah yang diangkat, yang akan di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi yang ada di Pamekasan yaitu Koperasi An-Nisa' Pamekasan. Lokasi penelitian bertempat di Koperasi An-Nisa' Pamekasan, Jalan Raya Teja, Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Jawa Timur. Obyek yang dipilih dalam penelitian ini adalah Koperasi An-Nisa', dengan alasan peneliti melihat bahwa koperasi ini baru menerapkan akad *murabahah* dan dalam pencatatan transaksi jual beli *murabahah* kurang menerapkan aturan PSAK No. 102 tentang *murabahah*. Sehingga dalam peneliti ingin menganalisa dan membantu dalam menerapkan transaksi jual beli menurut PSAK No. 102 tentang *murabahah*.

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian Kualitatif Deskriptif

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Nazir (2003:63), yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Moleong (2007:5) mendefinisikan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. mengemukakan bahwa studi kasus meliputi analisis

mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, dimana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang dialami saat ini.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini untuk menganalisa bagaimana Koperasi An-Nisa' Pamekasan menerapkan standar akuntansi keuangan menurut PSAK No. 102 tentang *murabahah* dalam kegiatan transaksi jual beli *murabahah*. Sehingga penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang karyawan yaitu, bendahara koperasi, bagian administrasi, dan 1 orang karyawan koperasi. Objek penelitian akuntansi keuangan pada Koperasi An-Nisa' meliputi seluruh dokumen yang berhubungan dengan transaksi jual beli *murabahah*. Didalamnya akan dibahas mengenai akun-akun dan pencatatan transaksi jual beli *murabahah* yang terjadi pada koperasi. Kemudian menganalisa dan menerapkan PSAK No. 102 tentang *murabahah* pada kegiatan transaksi jual belinya.

3.4 Data dan Jenis Data

3.4.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau masalah yang diteliti Sekaran (2006:326). Husein (2008:99) menyebutkan data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan atau data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.

Dalam penelitian ini, yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan pihak terkait, yaitu Bendahara Koperasi.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada, Sekaran (2006:329). Menurut Husein (2008:100) data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung melalui media perantara (telah diperoleh dan dicatat dari pihak lain). Data ini pada umumnya berupa data statistik, ataupun keterangan-keterangan dan publikasi lainnya serta bahan-bahan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini data sekunder yang dipergunakan adalah data transaksi jual beli *murabahah* dan informasi terkait latar belakang koperasi yang didapat dari Koperasi An-Nisa' Pamekasan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Menurut Gbony (2012:245), analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dilokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Analisis data itu dilakukan sejak awal penelitian terjun ke lokasi penelitian. Adapun langka-langkah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Survey pendahuluan

Tahap survey pendahuluan merupakan tahap awal untuk mengetahui keadaan perusahaan yang akan diteliti dan di Koperasi An-Nisa' Pamekasan. Setelah itu dilakukan survey ke Koperasi dan mengumpulkan data-data tentang pencatatan transaksi jual beli *murabahah* koperasi.

2. Dokumen

Yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan pada dokumen-dokumen tentang transaksi jual beli *murabahah* yang terdapat pada KOPERASI AN-NISA KABUPATEN PAMEKASAN dan laporan-laporan yang terkait dengan masalah (objek) penelitian.

3. Interview (wawancara)

Pengumpul data dengan jalan melakukan tanya jawab dengan personil pada bagian atau unit yang terkait dengan obyek penelitian. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan harapan terjadi interaksi antara responden dan peneliti masalah. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Pebruari 2016, peneliti mewawancarai 3 pegawai yaitu, Bendahara Koperasi yang bernama Hj. R. A. Wardah, bagian Administrasi yang bernama Salma Miliyati, kemudian Febriyana Imama selaku karyawan yang membantu bagian Administrasi dalam mencatat setiap transaksi yang terjadi di koperasi.

3.6 Teknik Analisis Data

Di dalam menyusun skripsi ini setelah diperoleh data-data dan keterangan yang dibutuhkan maka langkah-langkah selanjutnya adalah mengetahui masalah

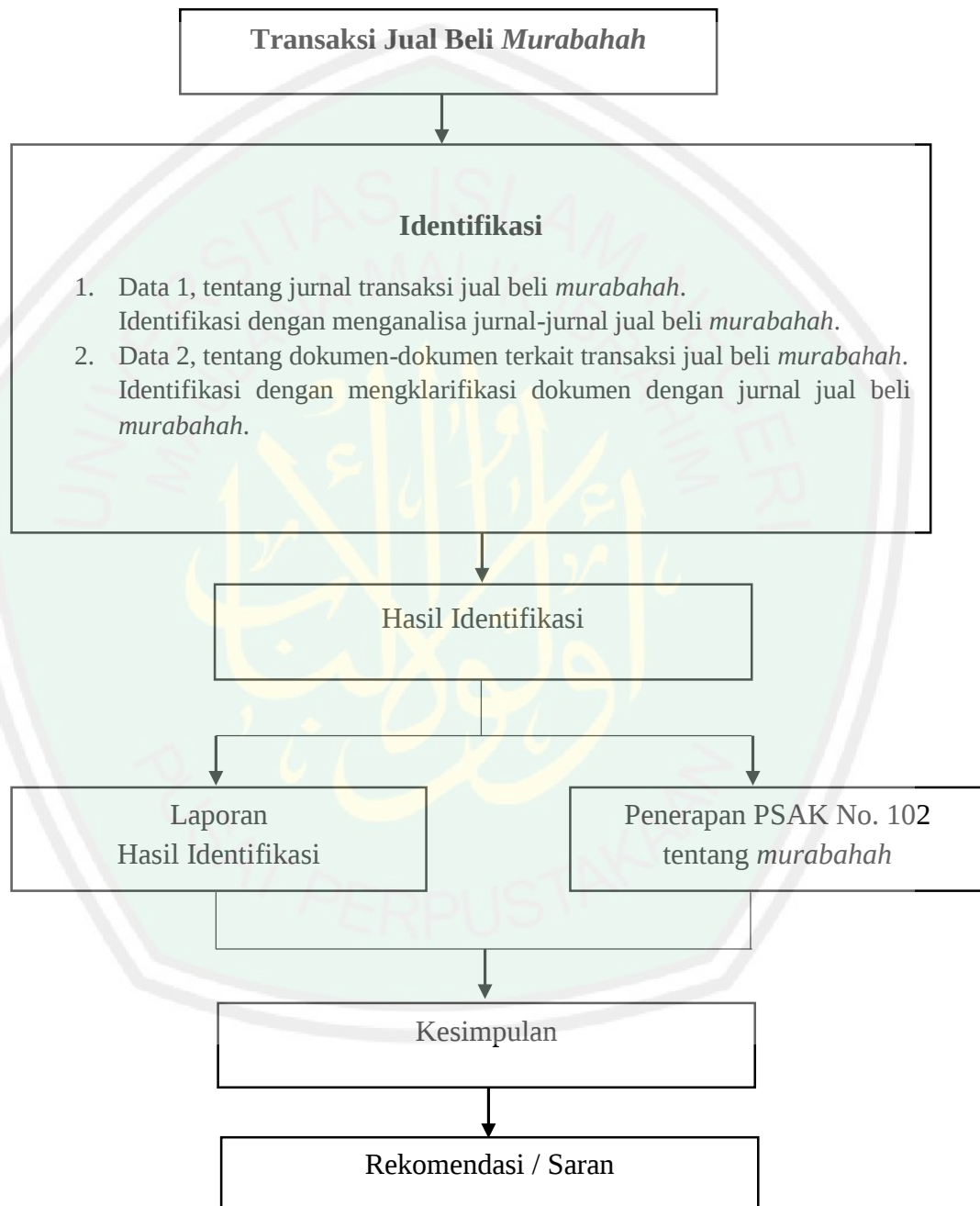
yang terjadi, mencari sebab dan akibatnya yang ditimbulkan oleh permasalahan, kemudian mencari cara-cara mengatasi masalah yang terjadi dengan berpedoman pada landasan yang sudah ada.

Pada tahap ini data diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2007:3) menyatakan bahwa analisis data dengan pendekatan kualitatif berusaha untuk memahami dan menafsirkan suatu makna peristiwa interaksi perilaku manusia dalam suatu situasi tertentu menurut perspektif sendiri.

Analisis digunakan untuk mengetahui dilema yang dihadapi Koperasi dalam menerapkan PSAK No. 102 terhadap transaksi jual beli *murabahah*. Untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah, penulis juga melakukan analisa data melalui:

1. Melihat kondisi Koperasi An-Nisa' Pamekasan yang akan dijadikan bahan penelitian.
2. Mengidentifikasi proses penerapan transaksi jual beli *murabahah* yang berlangsung di Koperasi An-Nisa' Pamekasan sesuai dengan PSAK No. 102.

Gambar 3.1**Teknik Analisis Data**

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Latar Belakang dan Tujuan Koperasi An-Nisa Pamekasan

Koperasi didirikan dan dimiliki oleh anggota muslimat NU, bukan oleh orang lain di luar masyarakat tersebut. Koperasi An-Nisa Pamekasan didirikan untuk keperluan unit simpan pinjam. Didirikannya koperasi bermaksud menggalang kerjasama untuk memajukan kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan.

Ada dua kepentingan yang mendasari dibentuknya koperasi An-Nisa Pamekasan, kepentingan ibadah dan kepentingan muamalat. Dalam kepentingan ibadah merupakan manifestasi dari keimanan kepada larangan Allah SWT tentang pengharaman riba. Sedangkan untuk kepentingan muamalat, melaksanakan kegiatan usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini menyangkut potensi dana umat Islam dan peran dalam pengerahan dana masyarakat. Selain itu juga dalam kepentingan muamalat dengan terbukanya peluang-peluang usaha yang membutuhkan pendanaan/pembiayaan serta jaminan umat non-muslim dalam menggunakan jasa Lembaga Keuangan Islam.

Dalam beberapa hal, antara lembaga keuangan konvensional dan syariah memiliki persamaan, terutama pada sistem teknis penerimaan/simpanan uang, pelayanan dan teknologi. Namun terdapat banyak perbedaan mendasar antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, nilai-nilai koperasi, struktur organisasi, penyaluran dana, dan lingkungan kerja.

Untuk aspek legal lingkup usaha koperasi, koperasi mengacu kepada ketentuan yang terdapat di dalam UU No 25 tahun 1992 pasal 43 dan 44 meliputi:

1. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
2. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.
3. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama disegala bidang kehidupan rakyat.
4. Koperasi dapat menyalurkan segala kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi bersangkutan dan koperasi lain dan atau anggotanya.
5. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.
6. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Selain mengikuti UU No 25 tahun 1992 di atas, legalitas koperasi juga diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1995. Berdasarkan peraturan tersebut maka berlaku ketentuan umum sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam untuk anggota koperasi bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
2. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam

3. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan
4. Sesuai dengan PP No 9 tahun 1995 pasal 5, dijelaskan bahwa koperasi yang sudah berbadan hukum usahanya di bidang simpan pinjam wajib mengadakan perubahan anggaran dasar dengan mencantumkan Usaha Simpan Pinjam sebagai salah satu usahannya.

Untuk nilai-nilai koperasi An-Nisa Pamekasan menerapkan nilai-nilai Manajemen Qalbu (MQ): Jujur, Cakap, Kreatif dan Inovatif. Jujur senantiasa memberi informasi yang benar kepada stakeholder dalam memberikan laporan yang transparan dan tepat waktu. Selain itu menepati janji kepada anggota, menjaga keamanan data anggota koperasi.

Selain itu anggota koperasi cakap dan mampu bekerja keras serta ikhlas. Dalam melakukan kegiatannya, anggota koperasi bekerja sesuai prosedur dan selalu meningkatkan kemampuan diri serta tepat dalam penghimpunan dan penyaluran dana.

Anggota koperasi juga mempunyai pemikiran yang kreatif dan inovatif, Pandai dan tanggap menjawab peluang pasar serta mempunyai keberanian mengambil langkah dan risiko.

Untuk struktur organisasi hampir sama dengan lembaga keuangan konvensional dan umum. Perbedaan yang mendasar adalah di lembaga keuangan syariah terdapat Badan Pengawas Internal. Fungsi dan tugasnya adalah pelaksanaan pengawasan terhadap jalannya kegiatan Koperasi tentang perangkat akuntansi/ sistem pengendalian manajemen pelaporan laporan keuangan.

Sebagai konsekuensi logis dari ketentuan bahwa lembaga keuangan syariah harus selalu senantiasa merujuk dan memenuhi ketentuan syariah dalam operasionalnya, maka dalam hal penyaluran dana, lembaga keuangan syariah tidak menyalurkan dananya kepada usaha atau proyek yang bertentangan dengan ketentuan syariah seperti minuman keras.

Budaya kerja dan lingkungan kerja lembaga keuangan syariah harus kondusif terdapat implementasi nilai-nilai Islam. Dengan demikian nilai-nilai budaya kerja seperti Amanah, Shiddiq, Jujur, Tabligh, Fathonah, ikhlas dan nilai-nilai lainnya menjadi built in system dalam kesehariannya.

Tujuan berdirinya koperasi pada dasarnya merupakan investasi dari kewajiban setiap muslim (khususnya) untuk beribadah semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT termasuk dalam kegiatan dalam bidang keuangan maupun perdagangan. Selain itu, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, dan mamkmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan izin usaha dari KOPERASI AN-NISA: IZIN USAHA KOPERASI, No: 8173/BH/II/1995. Sebagai organisasi yang berorientasi kedepan (visionary organization), Koperasi An-Nisa juga mempersiapkan kelengkapan strategi planning yang mengarahkan organisasi.

4.1.2 Visi dan Misi Koperasi An-Nisa Pamekasan

4.1.2.1 Visi

Suatu Lembaga Keuangan Umat Wahana Bisnis Islami, Mandiri, dan Berbudi Pekerti dan juga menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang mandiri dan menjadi pilar ekonomi nasional bertaraf nasional.

4.1.2.2 Misi:

1. Bisnis: mencapai standar keuangan lembaga mikro syariah dengan stuktur permodalan 15% dan kualitas aktiva produktif 2.5%.
2. Sosial: menjadi model lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan kontribusi serta memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

4.1.3 Struktur Dan Alat Organisasi

Dalam organisasi Koperasi yang berlegalitas koperasi, memiliki komponen atau alat organisasi yang terdiri dari:

4.1.3.1 RAT (Rapat Anggota Tahunan)

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi sehingga seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dari pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan Koperasi. Pelaksanaan rapat anggota dilaksanakan paling sedikit 1 tahun sekali. Rapat anggota akan membahas dan menetapkan antara lain:

- a. Anggaran Dasar
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
- c. Pemilihan dan pemberhentian pengurus dan pengawas koperasi

- d. Rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja
- e. Pengesahan laporan
- f. Pengesahan, pertanggungjawaban, pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- g. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
- h. Penggabungan dan peleburan pembagian dan pembubaran koperasi

4.1.3.2 Badan Pemeriksa/Pengawas Internal

Badan ini diadakan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian (*prudential*) bagi koperasi dalam melaksanakan operasionalnya. Anggota dewan pemeriksa/pengawas dipilih dari rapat anggota. Badan Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Tugas dan tanggung jawab badan pemeriksa/pengawas adalah:

- a. Membuat kebijakan umum dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional sehingga sesuai dengan tujuan lembaga
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pengelola koperasi
- c. Melakukan pengawasan kegiatan operasional
- d. Membuat laporan hasil pengawasan.

4.1.3.3 Pengurus

Pengurus adalah orang-orang dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pada tahap awal pendirian, pengurus biasanya dipilih dari badan pendiri. Persyaratan pemilihan pengurus dicantumkan dalam AD/ART secara umum. Pada Koperasi An-Nisa ketentuan pengurus adalah sebagai berikut:

- a. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota yang merupakan anggota biasa di Koperasi An-Nisa

- b. Pengurus koperasi terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan pembantu umum
- c. Pengurus bertanggung jawab atas perkembangan koperasi dalam memeriksa koperasi, memberi pengarahan, mengontrol pengelola. Membantu pengelola untuk memecahkan masalah yang dihadapi serta memberikan laporan kepada badan pendiri dan anggota koperasi
- d. Pada Koperasi An-Nisa masa kerja pengurus adalah 5 tahun sekali. Setiap tahun pengurus koperasi dan pengelola harus membuat laporan pertanggungjawaban.

4.1.3.4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Sebagai lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi, maka salah satu syarat lain dalam alat organisasi di koperasi adalah adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Struktur Organisasi Koperasi An-Nisa Pamekasan

Pengawas 1 : Ny. Hj. Nurul Chomisah

Pengawas 2 : Ny. Hj. Mafrudah, S.Pdi

Pengawas 3 : Ny. Hj. Dra. Nurhayati

Susunan Pengurus

Ketua 1 : Ny. Hj. St. Halimah

Ketua 2 : Ny. Romlah, S.Ag

Sekretaris : Siti Maswaini, SE.

Bendahara 1 : Ny. Hj. R. A. Wardah

Bendahara 2 : Ny. Siti Rahmah

General Manajer : Salma Miliyati, SE.

Karyawan : Febriyana Imama

4.2 Analisis Hasil Penelitian

4.2.1 Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi An-Nisa Pamekasan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada karyawan koperasi An-Nisa Pamekasan dapat diketahui bahwa penerapan pembiayaan *murabahah* pada Koperasi An-Nisa Pamekasan adalah pembiayaan *murabahah* pesanan yang bersifat mengikat. Koperasi An-Nisa Pamekasan akan melakukan pembelian barang apabila telah dipastikan ada nasabah yang akan membeli kembali barang tersebut secara akad *murabahah*. Dalam menjalankan pembiayaan *murabahah*, Koperasi An-Nisa Pamekasan menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (*margin*) bagi koperasi selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak Koperasi An-Nisa Pamekasan dengan nasabah. Pembayaran kewajiban dilakukan oleh nasabah secara tangguh atau cicilan. Aplikasi pembiayaan *murabahah* pada koperasi An-Nisa Pamekasan dapat dikategorikan pada pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan untuk keperluan konsumtif nasabah, antara lain; pembelian rumah, motor dan keperluan konsumsi keseharian lainnya. Akan tetapi pada pembiayaan *murabahah* Koperasi An-Nisa Pamekasan menerapkan sistem wakalah yaitu penyerahan/ pemberian mandat (pelimpahan wewenang) oleh seseorang pada yang

lain dalam hal yang diwakilkan. Dalam Koperasi An-Nisa Pamekasan, koperasi menerima pembiayaan *murabahah* tetapi koperasi hanya memberikan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk barang yang diinginkan, dan nasabah yang membeli sendiri barangnya.

4.2.2 Kesesuaian Antara Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Dengan PSAK 102

4.2.2.1 Pembiayaan *Murabahah* Menurut PSAK 102

Produk penyaluran dana kepada masyarakat atau pada koperasi syariah disebut juga dengan pembiayaan. Pembiayaan pada koperasi syariah dapat terbagi menjadi beberapa jenis yang salah satunya adalah pembiayaan jual beli. Pembiayaan jual beli terdiri dari pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*. Namun pembiayaan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah *murabahah*.

Ketentuan Pembiayaan *Murabahah* menurut PSAK 102 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Menurut Yusak Laksana mengemukakan bahwa “*murabahah* adalah pembiayaan jual beli di mana penyerahan barang dilakukan di awal akad. Koperasi menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah *margin* keuntungan koperasi. harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan”.

4.2.2.2 Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *murabahah* menurut PSAK 102

4.2.2.2.1 Akuntansi Untuk Penjual

Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka

- c. Dinilai sebesar biaya perolehan; dan
- d. Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kepada nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka:

- c. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah.
- d. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai:

1. Pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi setelah terjadi sebelum akad *murabahah*;
2. Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
3. Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual;

4. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.

Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon akan tereliminasi pada saat:

1. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan pembiayaan atau
2. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan asset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati pada akhir periode laporan keuntungan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Keuntungan *murabahah* diakui:

- c. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun
- d. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah*.

Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah*-nya:

1. Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini terapan untuk *murabahah* tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
2. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
3. Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar.

Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.

Pemberian potongan pelunasan *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- a. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau
- b. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:

1. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*;

2. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

1. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
2. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang;
3. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

4.2.2.2.2 Akuntansi untuk pembeli

Hutang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai hutang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan). Asset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguhan.

Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang *murabahah*. Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan hutang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

4.2.2.3 Penyajian pembiayaan *murabahah* menurut PSAK 102

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. *Margin murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

4.2.2.4 Pengungkapan pembiayaan *murabahah* menurut PSAK 102

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

1. Harga perolehan aset *murabahah*;
2. Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.

4.2.3 Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *murabahah* menurut Koperasi An-Nisa Pamekasan

Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Pada saat akad *murabahah* disetujui, piutang *murabahah* dicatat sebesar harga jual yaitu harga pokok ditambah dengan *margin/keuntungan* yang telah disepakati. Diskon dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun tidak diperjanjikan diawal. Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset *murabahah* jika terjadi sebelum akad dan kewajiban kepada pembeli/ nasabah jika terjadi setelah akad. Pada saat akad *murabahah*, piutang diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah

keuntungan/ *margin* yang telah disepakati. Pelunasan dipercepat atau pelunasan sebelum jatuh tempo untuk piutang sesuai dengan masa jatuh tempo (biasa). Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.

4.2.4 Penyajian pembiayaan *murabahah* menurut koperasi An-Nisa Pamekasan

Pencatatan untuk transaksi pelunasan angsuran oleh nasabah yang nilainya sebesar jumlah seluruh sisa pokok piutang ditambah dengan bonus *margin* yang telah diperhitungkan pada saat penyelesaian koperasi hanya mengurangi pendapatan *margin*/ keuntungan.

4.2.5 Pengungkapan pembiayaan *murabahah* menurut koperasi An-Nisa Pamekasan

Kebijakan akuntansi yang ada di koperasi An-Nisa juga mengungkapkan tentang transaksi-transaksi *murabahah* seperti harga perolehan aset *murabahah*, persediaan *murabahah*, piutang *murabahah*, *margin*/ keuntungan *murabahah*.

Tabel 4.1

Tabel Pengakuan dan Pengukuran Perlakuan Akuntansi Koperasi An-Nisa Pamekasan dan Perlakuan Akuntansi PSAK No. 102

No.	Perlakuan Akuntansi Pada Koperasi An-Nisa Pamekasan	Perlakuan Akuntansi Menurut PSAK No. 102	Hasil analisis
1.	Piutang <i>murabahah</i> dicatat sebesar harga jual yaitu harga pokok ditambah dengan <i>margin</i> /keuntungan. <i>Margin</i> ditanggihkan merupakan selisih antara	pada saat akad <i>murabahah</i> , piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar nilai perolehan	Pencatatan yang dilakukan Koperasi An-Nisa Pamekasan dalam piutang <i>murabahah</i> telah

Tabel 4.1 (Lanjutan)

**Tabel Pengakuan dan Pengukuran Perlakuan Akuntansi Koperasi An-Nisa
Pamekasan dan Perlakuan Akuntansi PSAK No. 102**

No.	Perlakuan Akuntansi Pada Koperasi An-Nisa Pamekasan	Perlakuan Akuntansi Menurut PSAK No. 102	Hasil analisis
		ditambah keuntungan yang disepakati.	sesuai dengan PSAK No. 102
2.	harga jual dengan nilai persediaan/harga pokok Koperasi An-Nisa urbun sebagai uang muka pembelian pada saat akad sesuai kesepakatan. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang <i>murabahah</i> apabila transaksi <i>murabahah</i> jadi dilaksanakan dan tanda nasabah ingin melakukan pembiayaan <i>murabahah</i> .	Urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima Lembaga Keuangan Syariah, pada saat diterima. Jika transaksi <i>murabahah</i> dilaksanakan maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang (bagian angsuran pembelian) dan jika transaksi tidak dilaksanakan, maka urbun dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Lembaga Keuangan Syariah	Pencatatan yang dilakukan Koperasi An-Nisa Pamekasan pada saat penerimaan urbun telah sesuai dengan PSAK No. 102
3.	Jika Koperasi An-Nisa Pamekasan mendapat potongan dari <i>suplier</i> , maka itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka	Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad <i>murabahah</i> , maka diskon itu merupakan hak	Pencatatan yang dilakukan Koperasi An-Nisa Pamekasan dalam potongan/diskon aset <i>murabahah</i>

Tabel 4.1 (Lanjutan)

**Tabel Pengakuan dan Pengukuran Perlakuan Akuntansi Koperasi An-Nisa
Pamekasan dan Perlakuan Akuntansi PSAK No. 102**

No.	Perlakuan Akuntansi Pada Koperasi An-Nisa Pamekasan	Perlakuan Akuntansi Menurut PSAK No. 102	Hasil analisis
	pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad	pembeli. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad <i>murabahah</i> disepakati dipelakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.	telah sesuai dengan PSAK No. 102
4.	Apabila sebelum jangka pelunasan angsuran tersebut jatuh tempo nasabah melakukan pelunasan dini atau percepatan pelunasan pembayaran angsuran maka nasabah akan mendapatkan potongan pembayaran.	Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan <i>murabahah</i> .	Pencatatan yang dilakukan Koperasi An-Nisa Pamekasan pada potongan pelunasan dini telah sesuai dengan PSAK No. 102
5.	Pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, Koperasi An-Nisa Pamekasan melakukan jurnal pengakuan pendapatan pada akhir bulan atau pada saat tutup buku atas pengakuan pendapatan yang telah menjadi hak koperasi.	Pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, margin diakui proporsional dengan kas yang diterima.	Pencatatan jurnal tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan yang dilakukan Koperasi An-Nisa Pamekasan sesuai dengan PSAK No. 102
6.	Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang <i>murabahah</i>	Denda dikenakan jika pembeli lalai	Pencatatan yang dilakukan

Tabel 4.1 (Lanjutan)

**Tabel Pengakuan dan Pengukuran Perlakuan Akuntansi Koperasi An-Nisa
Pamekasan dan Perlakuan Akuntansi PSAK No. 102**

No.	Perlakuan Akuntansi Pada Koperasi An-Nisa Pamekasan	Perlakuan Akuntansi Menurut PSAK No. 102	Hasil analisis
	sesuai dengan yang diperjanjikan, Koperasi An-Nisa Pamekasan akan mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Dana dari denda diperuntukan sebagai dana kebajikan (ZIS).	dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan	Koperasi An-Nisa Pamekasan dalam hal penetapan denda tidak sesuai dengan PSAK No. 102

Tabel 4.2

**Tabel Penyajian Perlakuan Akuntansi Koperasi An-Nisa dan Perlakuan
Akuntansi Menurut PSAK No. 102**

No.	Perlakuan Akuntansi pada Koperasi An-Nisa Pamekasan	Perlakuan Akuntansi menurut PSAK No. 102	Hasil analisis
1.	Pencatatan untuk transaksi pelunasan angsuran oleh nasabah yang nilainya sebesar jumlah seluruh sisa pokok piutang ditambah dengan bonus <i>margin</i> yang telah diperhitungkan pada saat penyelesaian koperasi hanya mengurangi pendapatan <i>margin/keuntungan</i> .	Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang. <i>Margin murabahah</i> tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i> . Beban <i>murabahah</i> tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i> .	Pencatatan yang dilakukan Koperasi An-Nisa Pamekasan telah sesuai dengan PSAK No. 102

Tabel 4.3

Tabel pengungkapan perlakuan akuntansi *murabahah* Koperasi An-NisaPamekasan dan perlakuan akuntansi *murabahah* PSAK No. 102

No.	Perlakuan akuntansi pada Koperasi An-Nisa Pamekasan	Perlakuan akuntansi menurut PSAK No. 102	Hasil Analisis
1.	Kebijakan akuntansi yang ada di koperasi An-Nisa juga mengungkapkan tentang transaksi-transaksi <i>murabahah</i> seperti harga perolehan aset <i>murabahah</i> , persediaan <i>murabahah</i> , piutang <i>murabahah</i> , margin/keuntungan <i>murabahah</i> .	Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i> , tetapi tidak terbatas pada: 1. Harga perolehan aset <i>murabahah</i> ; 2. Janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.	Pengungkapan yang dilakukan oleh Koperasi An-Nisa Pamekasan dalam hal pengungkapan kebijakan akuntansi <i>murabahah</i> yang ada di koperasi telah sesuai dengan PSAK No. 102

4.2.6 Pengenaan PPN terhadap transaksi *murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Menurut Aswin (2008), berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-65/PJ.53/2006 tertanggal 7 februari 2006 perihal perlakuan PPN atas produk pembiayaan oleh perbankan syariah, ditentukan bahwa transaksi *murabahah* dikenakan PPN, karena sampai dengan saat ini tidak ada dasar hukum untuk tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas semua transaksi *murabahah* sebagaimana yang diharapkan, kecuali apabila barang yang diserahkan adalah bukan Barang Kena Pajak sebagaimana ketentuan pada UU PPN dan PPnBM.

Adapun alasan kalangan pajak untuk menentukan transaksi murabahah dan ijarah dikenakan PPN adalah sebagai berikut:

1. Bahwa transaksi/ peristiwa tersebut merupakan penyerahan barang/ jasa

Pasal 1A ayat (1) huruf a UU PPN menyatakan bahwa termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian. Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

2. Bahwa barang/ jasa yang diserahkan tersebut merupakan barang/ jasa kena pajak

- a. Pasal 1 angka 2 UU PPN menyatakan bahwa Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

- b. Pasal 1 angka 3 UU PPN menyatakan bahwa Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

- c. Pasal 1 angka 5 UU PPN menyatakan bahwa jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

- d. Pasal 1 angka 6 UU PPN menyatakan bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
- e. Pasal 1 angka 12 UU PPN menyatakan bahwa perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.

Budi (2009) juga menjelaskan, “Pada 3 Maret 2009, pemerintah mengeluarkan PP No 25/ 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Isi PP itu telah membedakan jenis usaha syariah, perlakuan pajak penghasilan yang meliputi keuntungan (margin) dan biaya, serta pemotongan dan pemungutan pajaknya”.

4.2.7 Penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada koperasi An-Nisa Pamekasan

4.2.6.1 Persyaratan, prosedur dan tata cara memperoleh pembiayaan *murabahah* di koperasi An-Nisa Pamekasan

Keberadaan Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mengalami dinamika yang bagus seiring dinamika dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan Islam lainnya di Indonesia. Lembaga ekonomi ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah. Salah satu koperasi tersebut adalah Koperasi An-Nisa Pamekasan, dalam menyalurkan dananya koperasi memiliki persyaratan, prosedur dan tata cara tersendiri tapi sesuai dengan mekanisme penyaluran dana pada umumnya. Dalam produk-produk Koperasi An-Nisa ada salah satunya pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *murabahah* pada koperasi An-Nisa

diterapkan dengan sistem *murabahah*. Dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* kepada Koperasi An-Nisa, barang yang diajukan harus jelas dan halal. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah pemohon pembiayaan *murabahah* antara lain:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Kartu Keluarga (KK)
- c. Surat nikah (jika sudah menikah)
- d. Pas foto 3X4
- e. Data pekerjaan nasabah
- f. Slip gaji
- g. Data perusahaan
- h. Fotocopy agunan 1 set

Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi, pemohon mengisi formulir aplikasi permohonan pembiayaan, kemudian menyerahkan syarat-syarat yang disebutkan diatas dengan lengkap.

4.2.6.2 Penetapan harga jual

Harga jual adalah harga beli barang ditambah keuntungan koperasi. Besarnya keuntungan ditentukan oleh koperasi yang tidak akan terjadi perubahan harga, baik dalam kondisi ekonomi yang stabil ataupun tidak stabil, dan berlaku sejak akad pembiayaan *murabahah* ditandatangani antara pihak nasabah dengan pihak koperasi hingga pada jatuh tempo dari pembiayaan.

Untuk memudahkan penerapan pembiayaan *murabahah* di koperasi, penetapan harga jual dari koperasi kepada anggota atau non-anggota dapat disesuaikan dengan tabel angsuran *murabahah*.

Setoran pembiayaan *murabahah* di Koperasi An-Nisa Pamekasan terdiri dari angsuran pokok dan angsuran margin keuntungan yang dibayarkan setiap tanggal jatuh tempo atau tanggal yang disepakati serta angsura.

4.2.6.3 Syarat-syarat Pembiayaan

Calon anggota pembiayaan *murabahah* koperasi, yaitu:

- a. Anggota biasa, calon anggota maupun non-anggota yang bertempat tinggal di wilayah lingkungan koperasi.
- b. Mempunyai usaha/penghasilan.
- c. Lulus dari wawancara dan kelayakan kuantitatif tim koperasi.
- d. Anggota yang masih mempunyai hutang pembiayaan tidak diperkenankan untuk mengambil pembiayaan, sebelum melunasi hutangnya atau dengan persetujuan dari manajemen.

Plafon (besarnya) pembiayaan pernasabah ditentukan minimum Rp10.000.000 dan maksimum sebesar Rp25.000.000 atau berdasarkan kebijaksanaan manajemen dan pengurus.

4.2.6.4 Jaminan

Jaminan yang diminta oleh koperasi dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* seperti surat tanah atau surat kendaraan bermotor sebagai bukti nasabah benar-benar ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* kepada koperasi.

4.2.6.5 Biaya pembiayaan

Dalam pembiayaan *murabahah* di Koperasi An-Nisa Pamekasan dipungut biaya administrasi sebesar Rp 10 ribu dan biaya meterai dipungut sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Koperasi An-Nisa Pamekasan dan berlaku umum.

4.2.8 Perlakuan dan pencatatan akuntansi pembiayaan *murabahah* di Koperasi An-Nisa Pamekasan

Dari transaksi pembiayaan *murabahah* yang terjadi pada Koperasi An-Nisa maka pencatatan-pencatatan yang terkait dengan pembiayaan *murabahah* pada Koperasi An-Nisa antara lain:

Transaksi Jual Beli Murabahah yang terjadi di Koperasi An-Nisa Pamekasan.

Tanggal 15 Januari 2014 anggota koperasi melakukan pengajuan pembiayaan *murabahah* kepada koperasi untuk pembelian sebuah alat pembajak sawah dengan harga Rp11.500.000,-. Koperasi tidak menjurnal transaksi pengadaan barang karena dalam transaksinya langsung diantarkan dan diterima oleh pengaju pembiayaan *murabahah*. Sehingga dalam koperasi tidak menjurnal transaksi awal dalam pengadaan alat pembajak sawah

Menurut PSAK No. 102, pada saat perolehan aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Jurnal atas aset perolehan, yaitu:

Db. Aset <i>Murabahah</i>	XXX
Kr. Kas	XXX

Koperasi An-Nisa Pamekasan, tidak mengakui aset yang diperoleh sebagai persediaan karena langsung diserahkan kepada anggota maka pencatatan tersebut tidak sesuai dengan PSAK No. 102 (paragraf 18).

Pada akhir periode yang seharusnya dilakukan penilaian persediaan alat pembajak sawah yang telah dibeli dari supplier, tidak dilakukan penilaian persediaan karena Koperasi An-Nisa tidak melakukan pencatatan transaksi persediaan dan langsung diserahkan kepada pengaju pembiayaan murabahah, sehingga tidak ada pencatatan pada penilaian persediaan.

Menurut PSAK No. 102, atas penurunan nilai aset *murabahah* sebelum diserahkan kepada nasabah, maka akan dicatat sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Db. Kerugian penurunan nilai aktiva <i>murabahah</i>	XXX	
Kr. Persediaan aktiva <i>murabahah</i>		XXX

Dalam *murabahah* pesanan mengikat, jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kepada nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Pencatatan tersebut tidak sesuai dengan PSAK No. 102 (paragraf 19a (ii)).

2. Pada saat perjanjian *Murabahah*

Koperasi menetapkan harga jual Rp 12.075.000 ada selisih harga yang merupakan *margin* bagi pihak koperasi sebesar Rp 575.000. Jangka waktu *murabahah* 12 bulan dengan biaya administrasi Rp 10 ribu dan jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda Rp 20 ribu. Sehingga perhitungannya

$$AP = \frac{\text{pokok pembiayaan} + \text{margin}}{\text{Waktu pembiayaan}}$$

$$AP = \frac{11.500.000 + 575.000}{12}$$

Jumlah yang harus dibayarkan kepada koperasi sebesar = Rp1.006.250

Adapun jurnal yang dicatat oleh koperasi An-Nisa Pamekasan adalah:

Db. Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 12.0750.000,-	
Kr. <i>Margin murabahah</i> ditangguhkan		Rp 575.000,-
Kr. Kas		Rp 11.500.000,-

Menurut PSAK No. 102, jurnal atas penyerahan barang *murabahah*, yaitu:

Db. Piutang <i>Murabahah</i>	XXX	
Kr. <i>Margin murabahah</i> ditangguhkan		XXX
Kr. Persediaan/aset <i>murabahah</i>		XXX

Pada saat perjanjian keuntungan koperasi telah diketahui dan dimasukkan dalam *margin murabahah* ditangguhkan karena masih belum teralisasi. Dalam pengakuan dan pencatatan piutang *murabahah* sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati, dan pada awal pengadaan barang koperasi tidak menjurnal persediaan jadi dalam transaksi saat pembelian barang mengurangi kas koperasi, maka pencatatan transaksi tersebut tidak sesuai dengan PSAK No. 102 (paragraf 22, 23a, 24).

Bila nasabah setuju membayar urbun sebagai uang muka, jumlah yang dibayarkan sama dengan angsuran pertama Rp 1.006.250,-. Koperasi akan mencatat urbun pada akun kas, maka piutang *murabahah* anggota akan berkurang sebesar urbun yang diterima. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut:

Db. Kas	Rp958.333,33	
Kr. Piutang <i>murabahah</i>		Rp958.333,33
Db. <i>Margin murabahah</i> ditangguhkan	Rp 47.916,66	
Kr. Pendapatan <i>murabahah</i>		Rp 47.916,66

Menurut PSAK No. 102, jurnal yang dibuat atas transaksi tersebut, yaitu:

Db. Kas/rekening pembeli	XXX	
Kr. Piutang <i>murabahah</i>		XXX

Db. *Margin murabahah* tangguhan XXX
 Kr. Pendapatan *margin Murabahah* XXX

Atas penerimaan pembayaran pertama secara tunai, koperasi mengakui sebesar jumlah yang diterima dan penerimaan uang muka mengurangi piutang *murabahah* anggota. Maka, pencatatan yang dibuat oleh Koperasi An-Nisa telah sesuai dengan PSAK No. 102.

3. Pada saat pembayaran angsuran

Pada saat penerimaan pembayaran angsuran yang diterima dari anggota.

Jurnal yang dibuat koperasi untuk mengakui setoran angsuran pertama:

Db. Kas	Rp 958.333,33	
Kr. Piutang <i>murabahah</i>		Rp 958.333,33
Db. <i>Margin Murabahah</i> ditangguhkan	Rp 47.916,66	
Kr. Pendapatan <i>murabahah</i>		Rp 47.916,66

Angsuran kedua sampai dengan jurnal kedua belas sama dengan jurnal yang pertama, jika dibayar sesuai jadwal dan tidak menunggak.

Menurut PSAK No. 102, atas pembayaran angsuran awal yang diterima oleh koperasi, maka koperasi mendebetan kas/rekening nasabah dan mengurangi piutang *murabahah*. Maka dicatat jurnal sebagai berikut:

Db. Kas/rekening pembeli	XXX	
Db. <i>Margin murabahah</i> tangguhan	XXX	
Kr. Pendapatan <i>margin murabahah</i>		XXX
Kr. Piutang <i>murabahah</i>		XXX

Pada pembayaran angsuran pertama, Koperasi An-Nisa Pamekasan mencatat sebagai pembayaran tersebut dengan mendebet kas/rekening nasabah dan mengurangi piutang *murabahah* sebesar nilai yang diterima oleh koperasi dari

nasabah. Maka, atas pencatatan yang dilakukan oleh Koperasi An-Nisa Pamekasan, atas pembayaran angsuran awal yang diterima telah sesuai dengan PSAK No. 102.

Pada pembayaran bulan kesembilan, anggota tidak membayar angsuran piutang murabahah, maka jurnal pengakuan pendapatan akan dilakukan pada akhir bulan dan sekaligus dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 20 ribu. Jurnal yang dilakukan koperasi atas keterlambatan:

Db. Piutang <i>murabahah</i> jatuh tempo	Rp 958.333,33	
Kr. Piutang <i>murabahah</i>		Rp 958.333,33
Db. <i>Margin murabahah</i> ditangguhkan	Rp 47.916,66	
Kr. Pendapatan <i>murabahah</i>		Rp 47.916,66

Menurut PSAK No. 102, pencatatan atas angsuran tertunggak:

Db. Piutang <i>murabahah</i> jatuh tempo	XXX	
Kr. Piutang <i>murabahah</i>		XXX
Db. <i>Margin murabahah</i> tangguhan	XXX	
Kr. Pendapatan <i>margin murabahah</i>		XXX

Atas angsuran yang tertunggak, yaitu pada angsuran kesembilan, Koperasi An-Nisa Pamekasan melakukan jurnal pengakuan pendapatan pada akhir bulan atau pada saat tutup buku atas pengakuan pendapatan yang telah menjadi hak koperasi. maka, pencatatan yang dilakukan oleh Koperasi An-Nisa Pamekasan telah sesuai dengan PSAK No. 102.

Sedangkan, koperasi tidak mencatat penerimaan kas atas denda sebesar Rp20.000,- yang diberikan kepada anggota yang menunggak karena penerimaan denda dikelompokkan sebagai dana baksos yang tiap tahun diadakan oleh koperasi dan tidak masuk pada laporan keuangan koperasi.

Menurut PSAK No. 102, denda dikenakan jika nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Jurnal yang dibuat, yaitu:

Db. Kas/rekening pembeli	XXX	
Kr. Rekening dana kebajikan		XXX

Atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah, Koperasi An-Nisa Pamekasan mengenakan denda kepada nasabah dan tidak mengakui denda sebagai rekening ZIS. Namun, jika dapat dibuktikan bahwa nasabah menunda bayar angsuran karena ketidakmampuan, maka koperasi tidak boleh meminta nasabah untuk membayar denda (PSAK No. 102 paragraf 29). Maka, atas pencatatan yang dilakukan oleh Koperasi An-Nisa tidak sesuai dengan PSAK No. 102.

Bila anggota telah melunasi pembayaran angsuran kesembilan yang menunggak, maka koperasi akan mencatat penerimaan angsuran tersebut ke dalam jurnal sebagai berikut:

Db. Kas/rekening nasabah	Rp 958.333,33	
Kr. Piutang <i>murabahah</i> jatuh tempo		Rp 958.333,33
Db. <i>Margin murabahah</i> ditangguhkan	Rp 47.916,66	
Kr. Pendapatan <i>murabahah</i>		Rp 47.916,66

Menurut PSAK No. 102, jurnal untuk membukukan pembayaran angsuran yang tidak dibayarkan pada bulan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Db. Kas/rekening pembeli	XXX	
Kr. Piutang <i>murabahah</i> jatuh tempo		XXX
Db. <i>Margin murabahah</i> tangguhan	XXX	
Kr. Pendapatan <i>margin murabahah</i>		XXX

Pada transaksi tersebut, nilai yang dicatat adalah sebesar nilai angsuran yang tertunggak pada bulan sebelumnya. Dengan adanya pembayaran angsuran yang tertunggak tersebut terdapat aliran kas masuk atas pendapatan walaupun pencatatan pendapatannya telah dilakukan pada saat pengakuan pendapatan pada akhir bulan. Maka, Koperasi An-Nisa Pamekasan telah melakukan pencatatan yang sesuai dengan PSAK No. 102.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Analisis pembahasan di atas tentang transaksi jual beli *murabahah* dapat disimpulkan bahwa:

Penerapan pembiayaan *murabahah* pada Koperasi An-Nisa Pamekasan telah sesuai dengan definisinya. Pembiayaan *murabahah* yang ada di Koperasi An-Nisa Pamekasan menerapkan *murabahah* pesanan. Koperasi An-Nisa hanya melakukan pembelian barang apabila telah dipastikan ada anggota yang akan membeli kembali barang secara akad *murabahah*. Dalam menjalankan pembiayaan *murabahah*, Koperasi An-Nisa Pamekasan menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan/*margin* bagi koperasi selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak Koperasi An-Nisa Pamekasan dan nasabah. Pembayaran kewajiban dilakukan oleh nasabah secara tangguhan atau cicilan.

Kesesuaian pembiayaan *murabahah* dengan PSAK No. 102 kurang sesuai antara lain pengukuran pendapatan pembiayaan *murabahah* yang diakui pada saat terjadi pembayaran piutang.

5.2 Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan dari penelitian yang telah penulis lakukan adalah adanya penunggakan pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh nasabah dan pembatalan pembelian barang nasabah, maka dari itu koperasi sebaiknya lebih selektif dalam memberikan pembiayaan *murabahah* kepada

nasabah agar dapat mengurangi tingkat risiko yang dialami, dalam proses pencatatan masih ada yang harus dibenahi seperti tidak mencatat persediaan saat pengadaan barang.

Bagi peneliti berikutnya disarankan agar penelitian ini lebih berkembang, dalam menganalisis penerapan akad murabahah secara keseluruhan, maka peneliti berikutnya meneliti permasalahan yang lebih luas lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan.

Aswin. (13 Juli 2008). *Pengenaan PPN Terhadap Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Pada Bank Syariah*. Diperoleh tanggal 28 Juli 2016 dari <https://aswinsh.wordpress.com/2008/07/13/pengenaan-ppn-terhadap-pembiayaan-murabahah-dan-ijarah-pada-bank-syariah/>

Dalam teks : Aswin (2008)

Budi, Chandra. (19 September 2011). *Perlakuan Pajak Ganda atas Usaha Syariah*. Diperoleh tanggal 28 Juli 2016 dari <http://www.pajak.go.id/content/perlakuan-pajak-ganda-atas-usaha-syariah>

Dalam teks : Budi (2011)

Fatmawati, 2014, *Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah Berbasis Margin Anuitas Pada BMT Sunan Kalijogo*, Malang.

Fess & Warren, *Accounting Principles*, South Western Publishing, Cincinnati, 1990.

Gbony, 2012, *Metode Analisis Deskriptif*, Penerbit Erlangga, Yogyakarta.

Husain, 2013, *Penerapan PSAK No. 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo, Gorontalo*.

Kepmen No: 91/Kep/K.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

M. Abdul, Mannan. (1993). *Islamic Economic, Theory and Praktice*, diterjemahkan oleh M. Nastangin, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.

Moch.Nazir. (2003), *Metode Penelitian*, Salemba Empat, Jakarta.

Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung.

Oktavia, 2010, *Penerapan PSAK 102 Pada Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan Untuk Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah*, Surabaya.

Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pemerintah Republik Indonesia.

PSAK IAI. (2007). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah, Ikatan Akuntansi Indonesia Graha Akuntan, Jakarta.

Sholihah, 2009, *Analisis Penerapan Psak No 101-106 Dalam Akuntansi Syariah*, Semarang.

Uma Sekaran, 2006, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 4, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.

Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Warno dan Sri Wiranti Setiyanti, 2014, *Konsistensi Penerapan SAK Syariah Pada Koperasi Syariah*, Semarang.

Warsono, Mafis dan Jufri M. Hum. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank*, Penerbit Asgard Chapter, Yogyakarta.

Wasilah, Sri Nurhayati. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 2*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Widodo, Sugeng. 2010. *Seluk beluk jual beli murabahah perspektif aplikatif*, Asgar Chater, Yogyakarta.

Wiroso, 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*, Jakarta: IAI.

Yusak Laksmiana. (2009). *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*. PT. elex Media Komputindo. Jakarta.